



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin//~~91~~ /VII/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemantauan dan pendampingan kegiatan layanan pascarehabilitasi berbasis masyarakat melalui agen pemulihan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Muslim Sultryawan, S.Psi**
Pendamping pascarehabilitasi
2. **Maudyta Anggia Rahayu Suarta Putri, S.Tr.Sos**
Pendamping pascarehabilitasi
- Untuk : 1. Melaksanakan pemantauan dan pendampingan petugas agen pemulihan dalam kegiatan layanan pascarehabilitasi berbasis masyarakat selama bulan Juli 2020
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait.
3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : / Juli 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si